

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan dengan berbagai kebutuhan dalam dirinya, baik kebutuhan biologis, maupun psikologis. Dalam konteks tersebut, pernikahan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia memiliki fungsi sebagai wadah penyaluran kebutuhan biologis dan psikologis manusia, yang tercermin dalam keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Pernikahan adalah sebuah konsepsi insani yang bersifat sosial dan kejiwaan, sedangkan kawin adalah konsepsi hewani (hubungan biologis) semata. Ia merupakan sistem sosial langgeng serta berpegang pada neraca sosial untuk mengatur masalah-masalah seksual dan mengatur tanggung jawab bagi mereka yang sudah sampai ke sana. Ia dipandang sebagai “fenomena suci” atau

tatanan ilahi yang dikuatkan oleh syariat langit dan kitab-kitab suci sebagai asas bagi kehidupan insani.<sup>1</sup>

Firman Allah SWT. Surat An-Nur ayat 32 :

وَانكُحُوا الْاَيَامِي مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاَمَلِيْكُمْ اِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يَغْنَمُ  
 اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللّٰهُ وَاَسْعَ عَلِيْمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Surat An-Nur : 32)<sup>2</sup>*

Pernikahan dalam Islam menurut jumbuh ulama’ merupakan anjuran (sunnah) bagi kaum muslimin. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup> Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan mitsaqan ghalidzan menurut hukum Islam

<sup>1</sup> Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pintar Nikah*, (Solo : Samudera, 2007), h.25.

<sup>2</sup>TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara/Pentafsir Al-Qur’an, 1971), h. 549.

<sup>3</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 2.

adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> Hadits Riwayat Ibnu Majah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ” رواه ابن ماجه

*Dari Aisyah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Nikah adalah termasuk sunnahku, maka barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk kelompokku. Dan kawinlah kamu sekalian sebab aku berbangga kepada umat-umat yang lain akan banyaknya kamu sekalian. Barangsiapa yang mempunyai kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Dan barangsiapa yang tidak mendapatinya, maka haruslah dia berpuasa. Sebab sesungguhnya puasa, bagi farji adalah peredam syahwat”.(HR.Ibnu Majah).<sup>5</sup>*

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah dan bahagia secara hakiki. Allah telah mengatur adanya persamaan keyakinan agama antara calon suami istri yang memungkinkan mereka mengatur kehidupan dan

<sup>4</sup> Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004) h. 11.

<sup>5</sup>Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, hadis Nomor : 3822 (Semarang : karya Toha Putra, tt), h.596.

mendidik keturunannya berdasarkan petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya.

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menciptakan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang bisa hidup bebas mengikuti kemauannya dan berhubungan secara bebas dan tidak sesuai dengan aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntunan yang sesuai dengan martabat manusia.

Adapun hukum pernikahan sebagai berikut:

1. Wajib, bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan wajiblah dia kawin. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali jalan kawin.

2. Sunnah, bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia kawin.
3. Haram, bagi orang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, haramlah ia kawin.
4. Makruh, bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya. Walaupun tidak merugikan istrinya, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.
5. Mubah, bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.<sup>6</sup>

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 6*, diterjemahkan oleh Mohammad Thalib (Bandung : PT Alma'arif, 1980), h.22-26.

termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:

1. Calon mempelai
  - a. Bukan mahram dari calon istri
  - b. Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
  - c. Jelas orangnya (bukan banci)
  - d. Tidak sedang ihram haji.
2. Wali dari Calon Mempelai Wanita
  - a. Beragama Islam
  - b. Baligh dan Berakal
  - c. Tidak dipaksa
  - d. Jelas lelakinya dan bersifat adil
  - e. Tidak sedang ihram Haji atau umrah.
3. Dua Orang Saksi
  - a. Laki-laki
  - b. Baligh dan berakal
  - c. Bersifat adil
  - d. Tidak pelupa
  - e. Menjaga harga diri (muru'ah)

f. Mengerti maksud Ijab dan kabul

g. Tidak merangkap jadi wali.

#### 4. Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>7</sup>

#### 5. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Tujuan pernikahan membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, sunnah rasul, menjaga diri dari zina, memperkuat ibadah, memperoleh keturunan, sebagai investasi akhirat, membuka pintu rezeqi dan terhindar dari fitnah.

Adapun rukun dan syarat nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 Pasal 2 ayat (1) dinyatakan, bahwa pernikahan

---

<sup>7</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2002), h. 100.

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.<sup>8</sup>

Bagi umat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam, suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum syara'. Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu: 1) Adanya calon suami; 2) adanya calon Isteri; 3) adanya wali; 4) adanya dua orang saksi laki-laki; dan 5) adanya Ijab dan Qabul

Syarat-syarat ijab akad nikah ialah:

1. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah".
2. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.
3. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.

---

<sup>8</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang*, . . . , h. 2.

4. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
5. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan masnikah seribu rupiah".
6. Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Ijab tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain. Qabul akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya.

Ijab akad pernikahan ialah ucapan dari salah satu di antara dua orang yang melakukan akad nikah sebagai ucapan pertama. Qabul akad pernikahan adalah ucapan dari pihak lain sebagai ucapan kedua (jawaban terhadap ijab).<sup>9</sup> Syarat-syarat Qabul akad nikah ialah dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari

---

<sup>9</sup>Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung : Ahsan Publishing, 2017), h.293.

kata "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah". Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya.

Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah". Beruntun dengan ijab, artinya Qabul diucapkan segera setelah ijab diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselengi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari ijab.

Diucapkan dalam satu majelis dengan ijab. Sesuai dengan ijab, artinya tidak bertentangan dengan ijab. Qabul harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Qabul tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

Semua sepakat bahwa penghalang-penghalang sababiyah adalah musharah (pernikahan), menikahi dua perempuan

bersaudara, zina, menikahi lima wanita, li'an, jumlah talak perbedaan agama, halangan sakit berat, susuan, iddah, dan ihram.

Adapun yang menyebabkan pembatalan dalam pernikahan ada empat macam, sebagai berikut :

1. Cacat
2. Kesulitan untuk memberi mahar, nafkah atau pakaian
3. Kehilangan (maksudnya, kehilangan suami)
4. Ada hal lain, misalnya salah satu pasangan berpindah agama

Para ulama berselisih pendapat tentang cacat, apa karena hal tersebut pernikahan bisa dibatalkan?

1. Malik dan Syafii sepakat bahwa pembatalan pernikahan itu bisa terjadi karena empat hal : gila, lepra, kusta, dan penyakit pada kemaluan yang menghalangi persetubuhan, baik itu daging yang tumbuh pada kemaluan atau yang menutup kemaluan pada wanita, atau berupa kelamin yang terpotong atau mandul pada laki-laki.

2. Para pengikut madzhab Maliki berbeda pendapat tentang empat hal : hitam, botak, kemaluan yang berbau busuk atau mulut yang berbau busuk.
3. Abu Hanifah, para pengikutnya dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa seorang perempuan tidak ditolak dalam pernikahan kecuali karena dua cacat saja yaitu daging yang tumbuh pada kemaluan dan yang menutup kemaluan.<sup>10</sup>

Yang menjadi pokok pembahasan Skripsi ini adalah pernikahan yang telah dilaksanakan di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang, yaitu orang yang mempunyai penyakit gangguan kejiwaan atau gila (sebut saja laki-laki si A dan perempuannya si B), pernikahan ini terjadi karena orang tua si A ingin menikahkan si A dengan si B dengan tujuan agar si A bisa sembuh dari penyakitnya. Karena memang sebelum si A dan B mempunyai kelainan jiwa mereka mempunyai hubungan (pacaran).

Orang gila yang amalnya tidak dicatat, tidak sah ibadahnya dengan sepakat ulama. Imanya, kufurnya, shalatnya dan ibadah

---

<sup>10</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Jilid 2*, diterjemahkan oleh Al-Mas'udah, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 92.

lainnya, tidak sah. Bahkan umumnya orang menilai dia tidak boleh melakukan aktivitas dunia, seperti berdagang dan melakukan produksi. Tidak boleh jadi tukang tenun, penjual minyak wangi, pandai besi, atau tukang kayu.

Meskipun demikian, pernikahan orang gila tetap dibolehkan selama pernikahan itu mengemukakan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Pertama, mengingat hasil dari perkosaan, yaitu anak dalam kandungan hingga dilahirkan membutuhkan pertanggungjawaban kasih sayang maupun nafkah seorang ayah. Kedua, diharapkan dengan perkawinan korban perkosaan akan sembuh dari gilanya. Ketiga, pernikahan dengan orang gila juga merupakan lembaga preventif bagi terjadinya perkosaan yang sama kepada korban korban-korban lainnya.<sup>11</sup>

Untuk mengetahui seberapa besar masalah yang sebenarnya terjadi pada kasus pernikahan antarorang gila di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang tersebut, maka perlu diadakannya penelitian secara mendetail

---

<sup>11</sup>"Hukum Nikah bagi orang gila" <https://www.bincangsyariah.com/>, di akses pada 13 Nov 2020, 19:22 WIB.

yang akan dianalisis berdasarkan hukum Islam dalam hal pernikahannya.

Sehingga di sini dilakukan pembahasan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Antarorang Gila di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang” dalam bentuk karya ilmiah yang disebut Skripsi.

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses pelaksanaan pernikahan antarorang gila di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan antarorang gila di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pernikahan antarorang gila di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan antarorang gila di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang.

### **D. Manfaat Penelitian/Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan wawasan keilmuan dibidang ilmu fiqih secara teoritis khususnya di bidang fiqih munakahat yang menjelaskan tentang pernikahan orang gila.
2. Memperluas pola fikir penulis dan pembaca pada umumnya sebagai tambahan keilmuan tentang hukum pernikahan orang gila atau yang lainnya dan bisa lebih peka terhadap daerah sekitar.

### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan penelusuran dapat ditemukan dua karya ilmiah yang membahas tentang pernikahan orang gila hanya saja pokok pembahasannya berbeda, yaitu :

1. Skripsi karya Miftahul Huda dengan judul Status Pernikahan Gangguan Mental, skripsi ini membahas tentang status pernikahan bagi penderita gangguan mental. Pembahasan dalam skripsi Miftahul Huda lebih menyoroti pada keadaan pernikahan masih dalam status perkawinan atau sudah talak sedangkan skripsi ini lebih kepada bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai sah atau tidaknya suatu pernikahan antar orang gila yang terjadi di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang.
2. Skripsi karya Jaedin dengan judul Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan Maqashid Al-syariah, skripsi ini membahas tentang akibat dari perkawinan difabel mental ditinjau dari aspek hukum Islam, hukum positif dan dari segi maqashid syariah. Sedangkan skripsi ini lebih kepada bagaimana tinjauan

hukum Islam mengenai sah atau tidaknya suatu pernikahan antar orang gila yang terjadi di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang. Secara aspek peninjauan jelas berbeda karena skripsi ini lebih kepada tinjauan hukum Islamnya secara umum dan objek yang diteliti pun berbeda antara difabel (cacat atau kekurangan) dan orang gila. Selain itu lokasi yang diteliti pun juga berbeda, karena lokasi penelitian skripsi ini dilakukan di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, Pembinaan terhadap perkawinan merupakan konsekuensi logis dan sekaligus merupakan cita-cita bangsa Indonesia, agar memiliki peraturan hukum perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian timbullah hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan suami istri dalam suatu keluarga dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, antara lain syarat

perkawinan, pelaksanaanya dan lain-lain, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara nasional.

Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan, bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan tidak bercerai berai, sehingga sebelum keduanya menikah ada perbedaan latar belakang serta pendapat yang harus disatukan, dan untuk dapat membangun sebuah perkawinan, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Ditinjau dari sudut pandang Islam, lembaga perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci dan luhur, di mana kedua belah pihak dihubungkan sebagai suami istri dengan mempergunakan nama Allah SWT, sesuai dengan bunyi surat An-Nissa ayat 1 yang artinya: “Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan dari padanya Allah mengembangbikkan laki-laki dan perempuan

(mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga mempunyai unsur batin/rohani.

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dengan membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera maksudnya

menciptakan ketenangan dan keperluan hidup secara lahir dan batin. Dari adanya keharmonisan dan kesejahteraan maka timbul kebahagiaan, yaitu rasa kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>12</sup>

Namun bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai keterbatasan mental, sedangkan pernikahan itu bukan bersifat sementara namun untuk selamanya dan akan mempunyai akibat hukum pada suami istri. Menurut imam Syafii bahwa kedua orang gila yang dinikahkan apakah bisa menjalani kewajiban, sedangkan mereka (kedua orang gila) dengan ucapannya sendiri saja tidak mengerti dan tidak faham. Interaksi dengan orang lain saja tidak bisa, pertanyaan yang dilontarkan oleh orang lain kepadanya (orang gila) jawabannya tidak sinkron.

Bagaimana mereka dapat menerapkan :

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

---

<sup>12</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2019), h. 16

2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

#### **G. Metode Penelitian**

Adapun langkah-langkah praktis yang ditulis dalam karya ilmiah ini menggunakan metode berbentuk penelitian lapangan, yaitu di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang. Oleh karenanya supaya penelitian dapat tersusun dengan benar, maka penulis mengemukakan penulisan skripsinya, yaitu:

1. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang.

## 2. Data yang dikumpulkan

Terkait dengan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, adalah:

- a. Data yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan orang gila di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang.
- b. Data yang berkaitan dengan hukum bagi pernikahan, meliputi rukun dan syarat pernikahan.

## 3. Sumber data

Berhubung ini bersifat lapangan, maka untuk mendapatkan data yang konkrit dalam penelitian ini dibutuhkan sumber data, yang terdiri :

### a. Sumber Data Primer

Adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan (tempat kejadian peristiwa) yang dilakukan oleh peneliti.

Sumber data primer tersebut, adalah:

- 1). Keluarga dari pihak laki-laki yang berpenyakit gila
- 2). Keluarga dari pihak wanita yang berpenyakit gila
- 3). Para tokoh masyarakat.

#### b. Sumber Data Sekunder

Adalah suatu catatan tentang adanya peristiwa yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal, data ini diperoleh dari sumber tidak langsung seperti pada buku kepustakaan yang masih bersangkutan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Seperti dalam buku-buku: perbandingan madzhab, fikih empat madzhab, hukum-hukum fiqih Islam, fiqih munakahat, hukum Islam di Indonesia, KHI, asas-asas hukum Islam tentang pernikahan, UU No. 1 tahun 1974, hukum Islam di Indonesia, dan fiqih Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah, sebagai berikut:

- a. Observasi adalah pengamatan, pemilihan, perubahan, dan pencatatan. Mengamati lingkungan, agama, serta pendidikan yang ada di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang.
- b. Interview yaitu penulis melakukan wawancara dan tanya jawab atau berdialog antara dua orang atau lebih pada pihak-pihak yang bersangkutan, guna mencapai tujuannya dan mendapatkan data-data yang diinginkan untuk dijadikan sebagai hasil laporan penelitian tersebut. Dan dalam wawancara ini penulis melakukan dialog dan tanya jawab dengan tokoh-tokoh yang ikut dalam melaksanakan resepsi pernikahan antarorang gila tersebut.

#### 5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka penulis mengadakan analisis data, dalam hal ini tahapan-tahapan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Editing, adalah pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh dalam kejelasan bagi penelitian.

- b. Analisis pengorganisasian data, merupakan suatu analisis yang diperoleh untuk menyimpulkan mengenai kebenaran dan fakta-fakta yang diperoleh ditempat kejadian peristiwa tersebut.
- c. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pola fikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkawinan antarorang gila, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan hukum islam untuk kemudian diambil kesimpulannya.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Supaya memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun skripsi ini dalam lima bab pembahasan yang mencakup sub-sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Gambaran umum lokasi penelitian, meliputi : sejarah desa, letak geografis, demografi, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi umum Desa.

Bab III, Tinjauan umum tentang pernikahan, meliputi : pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, hukum pernikahan, dan hikmah pernikahan.

Bab IV, Pernikahan antarorang gila di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang, meliputi : Proses Pernikahan antarorang gila di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang dan Tinjauan hukum Islam tentang pernikahan antarorang gila di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang.

Bab V, penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran.